

Implementasi Hukum Progresif oleh Polri dengan Pendekatan *Restorative Justice* untuk Mewujudkan Keadilan

Eko Budi S

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Correspondence: ekobudi76120885@gmail.com

Abstrak. Ketidakadilan muncul sebagai hasil dari peraturan peradilan sebelumnya. Upaya Polri untuk mengurangi permasalahan ini adalah dengan berpedoman pada hukum progresif dengan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu metode penanganan perilaku kriminal yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya, yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian. Diharapkan bahwa Polri dapat mencapai keadilan substantif melalui penegakan hukum yang proporsional, profesional dan intelektual yang menggabungkan model penyelidikan ilmiah dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma hukum Indonesia ditinjau dari konsep hukum progresif, penerapan hukum progresif oleh Polri melalui restorative justice dan mekanisme penyelesaian kejahatan melalui restorative justice. Penulisan deduktif digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang dibicarakan dengan tipe penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Restoratif Keadilan, Kepolisian.

Abstract. Injustice arises as a result of previous judicial regulations. The Indonesia National Police's efforts to reduce this problem are guided by progressive law with a restorative justice approach to achieve justice. Restorative justice is a method of handling criminal behavior carried out jointly by perpetrators, victims, perpetrators' families, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or other stakeholders, which focuses on restoring the original situation and achieving a just resolution through peace. It is hoped that the National Police can achieve substantive justice through proportional, professional and intellectual law enforcement that combines scientific and progressive investigative models. This research aims to analyze the Indonesian legal paradigm in terms of the concept of progressive law, the implementation of progressive law by the National Police through restorative justice and the crime resolution mechanism through restorative justice. Deductive writing is used to obtain a thorough and in-depth understanding of the problems discussed, with the type of research being normative juridical which is analytical descriptive.

Keywords: Progressive Law, Restorative Justice, Police.

PENDAHULUAN

Karena hukum dilaksanakan secara kaku, Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menurun, aparat penegak hukum hanya menjalankan perannya sebagai pelayan hukum, menegakkan hukum yang hanya sesuai dengan ketentuan hukum, jauh dari rasa keadilan yang dituntut masyarakat. Sampai saat ini, penegak hukum tetap percaya bahwa setiap kasus pidana, terlepas dari seberapa kecil atau ringan kerugian mereka, harus masuk ke ranah hukum atau litigasi. Menurut positivisme hukum, suatu perbuatan dikatakan sah apabila benar-benar berada dalam batas hukum (asas legalitas dipenuhi) dan sesuai dengan asas persamaan di depan hukum. Tidak jarang proses ini justru menyebabkan perbedaan antara penegakan hukum dan pemedanaannya. Kondisi tersebut menjadi lebih buruk karena sumber daya penegak hukum tidak cukup dan pola pikir mereka juga memengaruhi pelaksanaan hukum. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum yang dipenjara meskipun perbuatannya ringan karena mereka percaya bahwa penjara adalah sarana untuk membuat mereka jera dan tidak merugikan orang lain.

Banyak kasus-kasus kecil yang dibawa ke pengadilan dan diselesaikan tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat kecil. Keadilan hanya dilihat dari segi prosedural, bukan berdasarkan keadilan substantif. Dengan keadaan penegakan hukum saat ini, masyarakat umum sukar dapat memahami dan menerima tujuan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi paradigma baru dalam penegakan hukum yang adil, menguntungkan, dan menjamin kepastian hukum.

Dengan reformasi dan koreksi terhadap *criminal justice system* dan penegakan hukum di Indonesia, terdapat peluang untuk mempertimbangkan alternatif untuk keluar dari situasi buruk ini. Namun, keadaan krisis ini masih memberi Indonesia kesempatan untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan. Hukum pada dasarnya terdiri dari konsep abstrak seperti keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial. Untuk mewujudkan atau menjelaskan konsep-konsep abstrak ini, proses penegakannya dikenal sebagai "penegakan hukum". Dalam praktik hukum saat ini, komposisi penyelesaian kebiasaan tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional, tetapi harus menggunakan metode yang luar biasa. Satu pendekatan penegakan hukum yang menggunakan konsep hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo untuk mengatasi permasalahan dalam dunia penegakan hukum Indonesia. Penyelesaian hukum progresif dapat digunakan dengan menyelaraskan dua hal, yaitu: hukum ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, mereka membutuhkan organisasi atau individu untuk melakukannya.

Ketika perdebatan mengenai penegakan hukum terus berlanjut, maka kebenaran hukum harus dipahami sebagai kebenaran tentang prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum dan bukan sekedar fakta hukum. Penerapan hukum secara progresif berarti pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan makna yang lebih dalam dari hukum pada umumnya.¹ Ketidakadilan muncul sebagai hasil dari penerapan hukum. Ketidakadilan ini imbas dari banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Menurut Bernard L. Tanya, hukum progresif mendukung rakyat dan keadilan.² Ini berarti bahwa para pelaku hukum harus bertindak dengan jujur dan tulus dalam penerapan hukum. Mereka harus menyadari dan memahami penderitaan orang lain. Kesejahteraan harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan hukum.

Kritik yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya pada hukum menunjukkan bahwa hukum tidak memadai sebagai alat untuk mengubah dunia dan mencapai keadilan substantif. Pada akhirnya, kegelisahan ini berujung pada diskusi tentang krisis legitimasi, yang dianggap sebagai tanda bahaya konservatif dari hilangnya otoritas, penyalahgunaan hukum dan pelanggaran hukum dan ketertiban. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Untuk melawan kekuatan status quo yang telah lama berkuasa dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan kekuatan hukum yang progresif dan terpadu, karena kondisi sistem hukum dan penegakan hukum sangat kompleks. Menurutnya, kekurangan dasar yang akan membentuk sinergi dan kekuatan membuat mazhab hukum progresif menjadi lemah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kekuatan hukum progresif untuk berkolaborasi dalam gagasan untuk mendukung pelaksanaan hukum progresif.³ Salah satunya adalah penerapan keadilan restoratif.

Dalam masyarakat majemuk, keadilan restorative menjadi keinginan yang sangat populer karena hukum formal lebih dominan oleh pemahaman positivis dan tidak dapat sepenuhnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena menekankan pada kepastian hukum. Keadilan restorative memberikan solusi non-formal yang hanya berfokus pada aspek hukum formal. Penyelesaian ini dapat dicapai melalui mediasi antara pelaku dan korban, reparasi di mana pelaku memperbaiki apa yang telah rusak, kesepakatan antara korban dengan pelaku dan upaya pelaku untuk menjadi lebih peduli akan konsekuensi dari tindakannya (*victimownness work*).⁴ Lebih lanjut, sistem peradilan pidana yang ada saat ini diyakini tidak lagi mampu melindungi hak asasi manusia dan menjamin transparansi dalam masyarakat, hal ini semakin terlihat jelas. Terdapat bukti bahwa banyak orang lebih memilih untuk menyelesaikan kasus pidana mereka di luar sistem peradilan pidana. Mereka tidak ingin berurusan dengan penegak hukum, salah satunya adalah Polri, yang berfungsi sebagai pintu masuk penegakan hukum pidana.

Sebagai bagian dari *criminal justice system*, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Polri menggunakan berbagai pendekatan untuk

¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta : Kompas, 2006), hlm 6.

² Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 212.

³ *Ibid.*, hlm 114.

⁴ Ibnu Suka, dkk, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, (2018), hlm 112.

menerapkan gagasan hukum progresif dalam penegakan hukum, salah satunya adalah pendekatan *restorative justice*.

Berlandaskan pemikiran yang progresif dan tidak terbatas pada hukum, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri dapat dikatakan sebagai model penyidikan yang progresif (*progressive investigation*). Kombinasi model "penyidikan ilmiah" dan "penyidikan progresif" ini diharapkan mengarah pada penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual.⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma hukum Indonesia tentang konsep hukum progresif ?
2. Bagaimana Polri menerapkan hukum progresif melalui pendekatan *restorative justice* ?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* ?

METODE

Untuk mencapai kesimpulan dari penulisan ini, digunakanlah metode penulisan deduktif, yang berarti memberikan pemaparan umum untuk mencapai kesimpulan. Tipe yuridis normatif yang digunakan adalah yuridis deskriptif analitis, yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan menganalisis masalah yang dibahas. Untuk menjawab masalah, data dan bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran online. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang berarti mengevaluasi subjek secara deskriptif. Setelah diinventarisasi dan diidentifikasi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk analisis. Teknik analisis dalam penulisan ini adalah interpretasi, yang berarti bahan hukum ditafsirkan dan dijelaskan dengan menggunakan prinsip dan metode konsep hukum, dan penalaran deduktif digunakan untuk mencapai kesimpulan.

HASIL

Paradigma Hukum Indonesia Tentang Konsep Hukum Progresif

Hukum progresif adalah cara berpikir tentang hukum yang menempatkan masyarakat sebagai pusatnya. Hal ini berfokus pada bagaimana hukum dapat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku. Hukum progresif mencoba menemukan keseimbangan antara membuat aturan dan memastikan aturan tersebut ditegakkan. Untuk memahami hukum progresif, kita perlu melihat sistem hukum dan cara masyarakat bertindak. Penting untuk melihat semua bagian dari suatu masalah dan memikirkan apa yang adil bagi semua orang yang terlibat.

Karena ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, hukum progresif ini lahir dari kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika peran hukum idealnya menyelesaikan permasalahan sosial, maka apa yang terjadi dan dialami di Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan hal tersebut.

Pandangan *progresivisme* berasal dari gagasan bahwa manusia pada dasarnya baik dan mempunyai sifat peduli dan perhatian. Menurut yurisprudensi positif, hukum digunakan untuk kepentingan dan kebahagiaan umat manusia dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kondisi hukum selalu berada dalam "*law in the making*".⁶ Aliran hukum positif jelas tidak sejalan dengan gagasan ini, yang menggunakan metode *jurisprudence* analitis yang berbasis pada premis logika dan peraturan. Menurut ilmu hukum positif (dogmatik), aturan adalah sumber kebenaran. Inilah yang dikritik oleh hukum progresif, sebab ilmu pengetahuan yang hanya berupa pasal-pasal saja tidak mampu menjelaskan hukum-hukum yang sangat rumit. Suatu ilmu yang tidak dapat menjelaskan realitas empiris secara jelas, maka statusnya sebagai ilmu (benar-benar ilmu) sangat diragukan.⁷

Gagasan hukum progresif telah menyebar ke semua lini dan jenjang kehidupan hukum dan aspek lainnya. Polisi, Jaksa, Hakim, dan Akademisi dan teoritis semuanya telah "terinfeksi" oleh virus ini, dan beberapa bahkan "membumikan" gerakan hukum progresif itu. Para pendekar hukum

⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 10.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2010), hlm. 46.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 96.

terus memperjuangkan keadilan sejati, sehingga gerakan hukum progresif Satjipto Rahardjo tidak akan hilang. Mahasiswa, para ahli teori, akademisi dan praktisi hukum progresif harus terus mengembangkan dimensi, sifat, dan karakter hukum progresif..

Dibandingkan dengan kepastian hukum, hukum progresif mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Beberapa lembaga dan otoritas pelaksana undang-undang progresif, seperti Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta gerakan masyarakat sipil dengan gelombang antikorupsi seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), serta lembaga struktural seperti Departemen Kehakiman, Yayasan Bantuan Hukum, melakukan penerobosan hukum tentang bagaimana keberpihakan regulasi pada rakyat miskin dan meningkatnya partisipasi politik warga dalam menyusun rancangan undang-undang.

Hukum progresif tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada kemampuan pelaku hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) untuk menegakkan hukum di tempat dan waktu yang benar. Akibatnya, pembaharuan hukum dapat terjadi kapan saja. Dalam situasi ini, pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi hukum yang inovatif terhadap aturan yang berlaku saat ini tanpa harus menunggu perubahan aturan.⁸ Peraturan yang tidak adil tidak serta merta menjadi penghalang bagi penegakan hukum untuk mencapai keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.

Caranya adalah dengan menafsirkan peraturan di tempat dan waktu yang tepat. Hukum progresif mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelaku hukum harus kreatif menerjemahkan undang-undang untuk memanfaatkan kepentingan sosial agar manfaatnya dirasakan.⁹ Dengan demikian, hukum progresif memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan pelanggaran hukum, memungkinkan mereka untuk melakukan pelanggaran aturan dan mencapai tujuan hukum, yaitu membuat manusia bahagia. Karena sesuai dengan asumsi dasar hukum progresif, keadilan substantif yang diharapkan masyarakat terwujud adalah keputusan yang menggambarkan nilai keadilan substantif.

Dalam hukum progresif, semangat adalah kebebasan, yang berarti bahwa pembebasan dari prinsip, asas, dan teori yang sebelumnya digunakan dan bebas dari budaya administrasi hukum yang sejak berkuasa dan dianggap sebagai penghalang untuk menghilangkan masalah-masalah hukum.¹⁰ Salah satu dari dua spirit tersebut menunjukkan betapa pentingnya melanggar aturan bagi *criminal justice system*. Oleh karena itu dengan semangat ini, hakim harus berani menyimpang dari aturan-aturan. Seperti biasa, yang mengandalkan undang-undang dan peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tiga cara untuk mencari jalan baru tentang hukum, menurut Satjipto Rahardjo dan Suteki, adalah: a. Bangkit dari keterpurukan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual tidak hanya sebatas pada cara-cara lama, melainkan justru menegakkan hukum-hukum lama dan adat yang jelas-jelas merugikan rasa keadilan. b. Pencarian makna yang lebih dalam harus menjadi sarana penegakan hukum yang berkeadilan. c. Hukum harus dibuat berdasarkan logika bukan akal sehat saja. Sebaliknya, harus dilakukan dengan perasaan, kepedulian, dan empati terhadap orang-orang yang lemah. Ada kemungkinan bahwa pencarian keadilan dapat dilihat dari sudut pandang normatif juga.¹¹

Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan *Restorative Justice* oleh Polri

Polri membutuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan meningkatkan penyelesaian perkara pidana melalui penerapan penegakan hukum progresif, yang cepat, sederhana, murah, dan memiliki kepastian hukum, keadilan hukum dan keuntungan. Dengan pembenahan internal dan dukungan masyarakat yang kuat, diharapkan penegakan hukum progresif yang berkeadilan substantif akan meningkatkan penyelesaian perkara pidana.

Polri meningkatkan dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dengan meningkatkan penyelesaian perkara pidana melalui penerapan penegakan hukum tingkat lanjut yang

⁸ Bernard, L.Tanya, *Ibid*, hlm 213

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm11

¹⁰ Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (*Non Enforcement of Law*) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, tanggal 4 Agustus 2010), hlm 34.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, (2005), hlm 5.

cepat, mudah, hemat biaya, serta memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat serta memerlukan kepercayaan. Melalui pembenahan internal dan dukungan masyarakat yang kuat, diharapkan penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan substantif dapat meningkatkan kemampuan penyelesaian perkara pidana.

Salah satu model terkini dalam menyelesaikan perkara pidana adalah pendekatan *restorative justice*, yang merupakan pendekatan penegakan hukum progresif. Beberapa negara telah menggunakan pendekatan ini, yang berfokus pada pendekatan kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi di antara mereka. Teori tentang metode ini masih diperdebatkan. Namun metode ini masih berkembang dan memengaruhi kebijakan dan praktik hukum di banyak negara.

Ketika kompleksitas dan persaingan dalam kehidupan bermasyarakat meningkat, berbagai masalah cenderung meningkat atau setidaknya berpotensi muncul. Jika tidak ditangani dengan baik, banyak perkara atau sengketa akan mengganggu keseimbangan masyarakat. Ini terutama berlaku jika masalah-masalah tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Tidak selalu perlu pergi ke pengadilan untuk menangani kasus pidana. Ada beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan memperhatikan ketentuan yang harus dipedomani agar masyarakat merasa adil terhadap masalah yang dihadapinya.

Dalam keadilan restoratif, hukum yang adil, bebas dari bias, kesetaraan dan kesewenang-wenangan hanya berpihak pada kebenaran, konsisten dengan undang-undang yang ada, serta memperhatikan persamaan hak atas kompensasi dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menyelesaikan kejahatan dengan menggunakan *restorative justice* yang menitik beratkan pada restitusi. Hal ini merupakan kebutuhan hukum bagi masyarakat untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan dengan impunitas yang tidak berorientasi pada pembedaan.

Kebijakan berikut menentukan bagaimana Polri dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 (1) (j). Penyidik berwenang mengambil tindakan pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (1) L, Pasal 18 dan Pasal 5 ayat (1) B Nomor 4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Penyidikan dan tindakan penyidikan yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: dengan syarat sebagai berikut: 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) sesuai dengan kewajiban hukum yang diperlukan dalam tindakan jabatan, 3) tindakan tersebut patut dan wajar, dan 4) diberikan pertimbangan yang patut dan 5) tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menggunakan kebijaksanaannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum.
4. Pasal 22 (2) (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah menutup celah hukum dan memberikan kepastian hukum.
5. Pasal 12 Peraturan Kepala Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam proses penyidikan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice*.

Oleh UU No. 2 tahun 2002, Polri diberi wewenang untuk mengembangkan konsep penerapan hukum pidana baru yang memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, guna menyelesaikan permasalahan dan menciptakan kepastian hukum, terutama untuk kepentingan masyarakat dan rasa keadilan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang dan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, polisi harus menyelesaikan kejahatan melalui keadilan restoratif, yang berfokus pada keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan non-punitif. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, untuk menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, tidak hanya syarat formal dan substantif saja yang harus dipenuhi, tetapi juga syarat umum.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana bahwa persyaratan umum berlaku sepanjang pelaksanaan penyidikan, penyidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada penyelidikan atau penyidikan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam Pasal 5 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana mengatur terkait dengan menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan di tengah masyarakat.
2. Tidak menyebabkan konflik sosial.
3. Tidak ada kemungkinan memecah belah bangsa.
4. Bukan radikalisme atau separatisme.
5. Larangan mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan
6. Tidak tindak pidana terorisme, larangan melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, larangan melakukan tindak pidana korupsi, dan melarang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penyidik Polri juga harus mempertimbangkan prinsip pembatas, selain memenuhi persyaratan tersebut, antara lain:

1. Bagi pelaku : 1) Cakupan kesalahan pelaku relatif kecil, yaitu kesalahan (rasa bersalah/mensrea) yang berupa kesengajaan, terutama kesengajaan dengan niat/kehendak; 2) Pelaku bukan mengulangi tindak pidana.
2. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.

Namun, persyaratan formal yang harus dipenuhi antara lain: perdamaian antara para pihak (tidak termasuk kejahatan terkait narkoba) yang dibuktikan dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan perlindungan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (tidak termasuk kejahatan terkait narkoba). Pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya akibat kejahatan, dan penggantian kerugian akibat kejahatan merupakan beberapa hak yang dapat ditegakkan. Hak-hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil telah dipenuhi, penyelidikan atau penyidikan dapat dihentikan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus dan dilakukan karena alasan hukum. Persyaratan khusus meliputi pelanggaran lalu lintas, narkoba, informasi transaksi elektronik. Dalam penegakan hukum, *restorative justice* terhadap kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat menjadi pilihan kebijakan. Seperti halnya penanganan kasus pencemaran nama baik yang mempertaruhkan kepentingan korban, tidak semua kejahatan pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Yang penting adalah seberapa besar kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku.

Sebelum kasus itu mulai di proses penegakan hukum oleh penyidik Polri dengan menggunakan UU ITE, *restoratif justice* dapat dilakukan. Undang-Undang ITE mengatur kejahatan ITE serta mengeluarkan pendapat di media elektronik. Saat kasus tersebut belum dimulai proses pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri, upaya *restorative justice* dapat dilakukan. Karena itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut membatasi aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media elektronik.

Pelaksanaannya sering menuai perhatian publik karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarakat untuk berbicara di media elektronik. Untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika sebagai hasil dari banyak kasus yang melibatkan pasal-pasal UU ITE, yang terutama berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Penerapannya kerap menarik perhatian masyarakat karena menghalangi masyarakat untuk berekspresi di media elektronik dinilai berlebihan. Guna mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif, Polri menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika terkait dengan pencemaran nama baik.

Polri berpendapat bahwa penyidikan pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana dan harus selalu didahulukan dari penyidikan pidana apabila diduga terjadi pelanggaran UU ITE. Penerapan keadilan restoratif melibatkan masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku yang menganut kebebasan berbicara.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jika ingin ditindak melalui *restorative justice*. Persyaratan tersebut antara lain: a. pelaku mendistribusikan konten ilegal; b. pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah; c. pelaku meminta maaf melalui video yang diposting di jejaring sosial dengan permintaan untuk menghapus konten siaran; dan d. pelaku bersedia bekerja sama dengan lembaga investigasi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Seluruh permintaan tersebut disampaikan kepada penyidik dalam bentuk elektronik dan hard copy.

Metode keadilan restoratif hanya dapat digunakan pada kasus narkoba yang dilakukan oleh pecandu narkoba, korban penyalahgunaan dan pengguna narkoba. Ketentuan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Direktur BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi mengatur masalah ini. Polri melalui Perpol No. 8 tahun 2021 menetapkan indikator untuk penyelesaian restoratif keadilan bagi penyalahguna narkoba, termasuk:

1. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan:
 - a. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Menurut Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka perjanjian perdamaian tidak dapat mengakhiri tindak pidana tersebut. Akibatnya, kasus tersebut masih dalam proses hukum. Dasar hukum yang berlaku selalu diperiksa oleh unit kecelakaan lalu lintas yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, ada beberapa pertimbangan, seperti bahwa *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai atau damai, tanpa menimbulkan keresahan sosial atau menimbulkan konflik sosial.

Tidak semua orang yang melakukan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korbannya melanjutkan proses pemidanaan. Namun, kasus tertentu berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif jika pertimbangan atau kriteria yang diperlukan untuk penegakannya terpenuhi. Ditinjau dari tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas merupakan aparat kepolisian yang berwenang menangani kecelakaan lalu lintas, namun tidak serta merta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melanjutkan tuntutan di pengadilan rehabilitasi. Meski demikian, penanganan kecelakaan lalu lintas akan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Selama para pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan damai dikemudian hari, *restorative justice* dapat dilaksanakan selama itu memenuhi kriteria.

Pada Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur penggunaan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana. Penyidik Kepolisian hanya bertindak sebagai "Fasilitator" para pihak yang kecelakaan lalu lintas dan tidak berhak ikut campur dalam proses penyelesaian kasus. Penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk menghentikan perkara apabila mereka memilih untuk menyelesaikannya di luar persidangan. Mereka juga akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih menyelesaikan kasusnya di persidangan.

Selanjutnya, Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021 menetapkan kriteria secara khusus, pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam Pasal 7c meliputi:

1. disebabkan oleh pengemudi yang mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan berbahaya, sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka ringan, atau kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan, dan
2. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau rusaknya harta benda di jalan karena kelalaian pengemudi.

Sistem peradilan pidana saat ini masih dianggap dan digunakan sebagai sistem yang dapat menyelesaikan seluruh perkara pidana yang terjadi. Namun, keyakinan ini menyebabkan sistem berada dalam posisi kelebihan kapasitas, yang menyebabkan masalah baru dalam sistemnya sendiri, seperti penumpukan perkara, tahanan, dan biaya tinggi.

Dalam *criminal justice system* masih dianggap dan digunakan sebagai sistem yang mampu menyelesaikan segala perkara pidana yang timbul. Namun keyakinan ini membebani sistem dan menimbulkan permasalahan baru di dalam sistem itu sendiri, antara lain: tunggakan kasus, penahanan, dan biaya tinggi. Yang lebih mengecewakan lagi adalah ketidakkonsistenan keadilan dengan sistem yang dibangun.¹² Untuk menghindari penumpukan perkara, mengurangi biaya tinggi, dan menciptakan nilai keadilan sosial yang diinginkan, sangat penting untuk menemukan alternatif penyelesaian kasus yang ringan. Menurut S. Sahabudin, peradilan reintegratif dapat digunakan mengingat keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, dengan mengandalkan kearifan lokal berdasarkan konsensus (dialog), sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus kecil.¹³ Polisi dapat menggunakan *restorative justice*, yaitu peradilan reintegratif untuk menyelesaikan kasus ringan dan mencapai keadilan yang substantif yang bernuansa Pancasila dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana melalui *Restorative Justice*

Jika ada laporan atau pengaduan atau dugaan langsung tindak pidana, maka Samapta Polri akan bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.¹⁴ Dengan kata lain, secara tertulis mengajukan permohonan kepada Kapolres dan Kapolsek. Surat permintaan tersebut dibuat oleh tersangka, korban, keluarga tersangka atau pihak yang terkait lainnya. Pemulihan hak korban telah dilakukan dengan bukti dan surat pernyataan perdamaian. Apabila tidak ada korban, persyaratan tersebut dikecualikan.¹⁵

Surat permohonan menyatakan bahwa personil Binmas dan Samapta Polri harus menghadirkan pihak-pihak yang berperkara, membantu para pihak untuk membuat laporan hasil penyelesaian perkara dan mencatat dalam dokumen register keadilan restoratif dengan pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan untuk memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun untuk penghentian penyelidikan atau penyidikan perkara pidana, para pihak mengajukan surat permintaan secara tertulis kepada:

1. Kabareskrim Polri, untuk tingkat Mabes Polri;
2. Kapolda, untuk tingkat Polda; atau
3. Kapolres, untuk tingkat Polres dan Polsek.¹⁶

Surat permintaan ini harus dibuat oleh tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, bersama dengan surat perjanjian perdamaian dan bukti bahwa hak korban telah dipulihkan kecuali dalam kasus narkoba.

Jika upaya paksa dilakukan untuk menghentikan proses pidana berdasarkan *restorative justice*, penyidik dan penyidik Polri segera:

1. Mengembalikan barang sitaan kepada orang yang paling berhak atasnya setelah penyidikan selesai atau dikeluarkan perintah untuk menghentikan penyidikan.
2. Memusnahkan barang sitaan yang mengandung narkotika atau bahan berbahaya lainnya setelah selesai penyidikan atau diterbitkan surat penyidikan.
3. Pembebasan pelaku atau tersangka yang ditangkap atau ditahan setelah dikeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan.¹⁷

¹² S. Sahabudin, *Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, Nomor 3, (2013), hlm 391.

¹³ *Ibid.*, hlm. 395.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 11.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 15.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 11.

Surat perintah dan berita acara dibuatkan untuk pengembalian dan pemusnahan barang sitaan serta pembebasan tersangka atau pelaku. Dalam kasus narkoba, rekomendasi tim asesmen terpadu diperlukan untuk pembebasan tersangka.

Sejak berlakunya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana secara *restorative justice*, berjumlah sebanyak 275.500 kasus Penyidik Polri 170.000 diantaranya diselesaikan oleh pihak kepolisian, dan 15.811 diantaranya diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Menurut Bareskrim Polri, jika 15.811 kasus tidak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, maka lapas akan semakin penuh (*full capacity*). Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana, dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 kasus, dan 15.811 di antaranya diproses melalui mekanisme *restorative justice*.¹⁸

Penyidik tidak melakukan banyak hal selain mengurangi jumlah penghuni lapas dan menghemat waktu. Keadilan restoratif bagi polisi juga dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya pemanggilan, wawancara, dan prosedur lainnya. Polda Jatim, Jabar dan Sumut adalah beberapa wilayah yang memiliki jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif yang paling tinggi. Di sisi lain, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Bengkulu adalah tiga daerah yang memiliki jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif yang paling rendah.

SIMPULAN

1. Di Indonesia, ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) tidak memenuhi standar penegakan hukum. Akibatnya, hukum progresif muncul. Paradigma hukum baru untuk penyelesaian perkara pidana adalah penerapan penegakan hukum progresif melalui *metode restorative justice*. Daripada kepastian hukum, hukum progresif mengutamakan keadilan dan keuntungan. Beberapa lembaga penegakan hukum menggunakan pendekatan hukum progresif, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Polri dapat menggunakan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan dan mencapai keadilan yang substantif melalui pendekatan peradilan reintegratif yang bernuansa Pancasila dengan memanfaatkan kearifan lokal. *Restorative justice* ini adalah kebutuhan hukum masyarakat yang Penekanannya diberikan pada pemulihan situasi semula dan menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan non-punitif.
3. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dalam penanganan perkara pidana harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan secara umum, baik persyaratan materiil dan formil serta persyaratan khusus. Diharapkan bahwa model penyidikan progresif (*progressive investigation*) yang menggabungkan model "penyelidikan ilmiah" dan "penyelidikan progresif", akan memungkinkan penyelesaian hukum yang adil, profesional, dan intelektual untuk mencapai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- _____, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jakarta : Genta Publishing, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Bareskrim Polri, *Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas*.<https://polri.go.id/berita-polri/239>, (diakses tanggal 11 Januari 2024).

Eko Budi S, *Implementasi Hukum Progresif oleh Polri dengan Pendekatan Restorative Justice untuk Mewujudkan Keadilan*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Republik Indonesia, Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Republik Indonesia, Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Jurnal

Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, 2005.

Suka, Ibnu, dkk, “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018.

S. Sahabudin, “Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan Di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3*, 2013.

Makalah

Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip.

Internet

<https://polri.go.id/berita-polri/239>.